

TINDAK KRIMINAL DALAM EKONOMI SYARIAH: ANTARA ETIKA DAN HUKUM

Taufik Hidayat Harahap

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan, Email. taufiqwalhidayah81@gmail.com

Received Date. 01 Januari 2023

Revised Date. 16 Januari 2023

Accepted Date. 25 Januari 2023

The Keywords:

Sharia Law

Economic Crime

Islamic Ethics

Kata Kunci:

Hukum Syariah

Tindak Kriminal Ekonomi

Etika Syariah

ABSTRACT

The implementation of Sharia law in addressing economic crimes is a crucial step toward establishing a fair and sustainable economic system. This study aims to analyze various forms of criminal acts within the Sharia economic system, identify the factors influencing such violations, and assess the role of ethics and the effectiveness of Sharia law in preventing and addressing these offenses. Furthermore, it evaluates the relationship between Sharia legal norms and ethical principles in regulating economic misconduct. This research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Informants include Sharia law practitioners, Islamic economic experts, and entrepreneurs involved in the Islamic financial system. The data were analyzed to understand the practices and challenges of applying Sharia principles in preventing actions such as riba (usury), gharar (uncertainty), maysir (gambling), as well as corruption and fraud in economic transactions. The findings reveal that criminal acts in Sharia-based economies undermine the principles of justice and transparency. Sharia ethics plays a significant role as both a moral foundation and internal control system in preventing violations. Moreover, the effective implementation of Sharia law, supported by robust oversight and public education, can enhance the integrity and sustainability of the Islamic economic system.

ABSTRAK

Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk tindak kriminal dalam ekonomi syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran, serta menilai peran etika dan efektivitas hukum syariah dalam mencegah dan menangani pelanggaran tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi hubungan antara norma hukum syariah dan prinsip etika dalam pengaturan tindak kriminal ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Informan terdiri dari praktisi hukum syariah, ahli ekonomi Islam, dan pelaku usaha di sektor keuangan syariah. Data dianalisis untuk menggambarkan praktik dan tantangan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mencegah tindakan seperti riba, gharar, maisir, serta korupsi dan penipuan dalam transaksi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal dalam ekonomi syariah merusak prinsip keadilan dan transparansi. Etika syariah berperan penting sebagai sistem pengendalian internal dan moral dalam menekan pelanggaran. Sementara itu, penerapan hukum syariah yang disertai sistem pengawasan yang kuat dan edukasi kepada masyarakat dapat meningkatkan integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah di Indonesia berakar pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan, serta menekankan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan serius yang menghambat integritas sistem ini, seperti penipuan berkedok investasi halal, penggelapan dana zakat atau wakaf, dan praktik riba yang terselubung. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kerja hukum ekonomi syariah dirancang untuk meningkatkan integritas sektor ekonomi, pelanggaran tetap terjadi dan memerlukan perhatian serius (Prayoga et al., 2023; Rosyidi, 2023).

Hukum Islam memberikan pandangan yang jelas mengenai pelanggaran dalam praktik ekonomi syariah. Penipuan dan penggelapan termasuk dalam kategori pelanggaran serius karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah minimnya kesadaran dan pemahaman di kalangan lembaga terkait mengenai hukum ekonomi syariah (Rosyidi, 2023; Syarif, 2019). Jika tidak ada tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas, maka pelanggaran serupa akan terus terulang.

Dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, penerapan sanksi terhadap tindak kriminal dalam ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang holistik. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, merupakan bentuk penguatan kelembagaan dalam penyelesaian formal (Syarif, 2019). Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan instrumen hukum yang komprehensif dan implementatif untuk menangani perkara ekonomi syariah secara efektif (Hudawati, 2020). Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi hal yang penting agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan secara lebih kuat dalam sistem penegakan hukum nasional (Yasin, 2017).

Selain aspek hukum, dukungan publik dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah juga menjadi elemen penting. Peningkatan kegiatan edukasi dan sosialisasi, khususnya bagi generasi muda, dapat memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan pelanggaran dalam praktik ekonomi syariah (Saputri, 2022). Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menjadi bagian dari pengawasan sosial terhadap sektor ini.

Dengan demikian, tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga legislatif, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas. Kolaborasi ini harus diarahkan untuk membangun sistem yang tangguh terhadap pelanggaran serta

memastikan penerapan sanksi hukum yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip syariah (Yasin, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai bentuk tindak kriminal yang terjadi dalam sistem ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai peran etika dalam mencegah dan menangani tindak kriminal, dengan mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai syariah dapat menjadi pencegah yang efektif terhadap pelanggaran dalam praktik ekonomi. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi, serta mengukur efektivitasnya dalam menjaga integritas sistem ekonomi syariah. Terakhir, penelitian ini berusaha untuk meneliti hubungan antara norma hukum syariah dan prinsip etika dalam mengatur tindak kriminal di sektor ekonomi, guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada.

LANDASAN TEORITIS

Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam, yang sering disebut sebagai syariah jinayah, terdiri dari norma dan peraturan yang mengatur perilaku individu dan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Hukum ini mencakup berbagai jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan (jarimah) dan sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Syafiq, 2014; Gaffar et al., 2023). Hukum pidana Islam dibagi dalam dua kategori utama: hukuman had, yang sudah ditentukan untuk pelanggaran tertentu, dan ta'zir, yang diberikan oleh penguasa atau hakim ketika tidak ada hukuman yang jelas di dalam teks suci (Misran, 2021). Misalnya, hukuman untuk perbuatan zina berbeda-beda tergantung pada status pelaku (Ulfiyati & Muniri, 2022).

Pendekatan dalam hukum pidana Islam lebih menekankan pada rehabilitasi dan restorasi pelaku, bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mencegah kejahatan di masa depan. Sistem ini juga mengutamakan pendidikan dan pembinaan sebagai bagian dari pemidanaan, bukan hanya penghukuman (Firmansyah & Evendia, 2022). Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip-prinsip ini mirip dengan pendekatan restoratif yang digunakan dalam mediasi penal (Abildanwa, 2016).

Namun, untuk menyesuaikan hukum pidana Islam dengan tantangan hukum kontemporer, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan. Hal ini penting agar hukum pidana Islam tetap relevan dalam menghadapi permasalahan hukum modern (Andriyani et al., 2023). Terdapat perbedaan signifikan antara pidana Islam dan hukum pidana positif, yang membutuhkan dialog lebih lanjut untuk mencapai keselarasan antara keduanya (Ulfiyati & Muniri, 2022; Lutfi et al., 2022). Dengan demikian, penerapan hukum

pidana Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan mendukung rehabilitasi serta nilai-nilai moral (Gafffar et al., 2023; Basri, 2020).

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan fokus pada moralitas dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Sistem ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan, serta melarang praktik-praktik yang tidak etis seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi) (Mustaqim, 2023). Ekonomi syariah bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam transaksi ekonomi, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun masyarakat ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Prayoga et al., 2023). Ini juga mendukung praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial, yang sesuai dengan maqasid syariah, yaitu melindungi kesejahteraan manusia (Salvia & Malahayatie, 2023; Liza, Laisa, & Saviratul Hilwa, 2023).

Salah satu penerapan utama ekonomi syariah dapat dilihat dalam sektor perbankan syariah, yang berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti murabahah, ijarah, dan salam (Arsyad et al., 2022; Muhlis, 2022). Bank syariah mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan menyediakan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberdayakan masyarakat (Fitria et al., 2022). Pelaksanaan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan yang lebih besar dan memperkuat kesejahteraan sosial tanpa merugikan pihak manapun (Liza, Laisa, & Saviratul Hilwa, 2023; Mariana, 2023).

Namun, implementasi ekonomi syariah di lapangan menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan keterbatasan regulasi yang mendukungnya (Devitasari et al., 2022). Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan penguatan regulasi diharapkan dapat mengatasi isu-isu ini, mendorong penerapan yang lebih efektif, dan membantu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan moral yang memastikan keseimbangan antara keuntungan material dan kesejahteraan spiritual sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nusaibah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis tindak kriminal dalam ekonomi syariah, dengan fokus pada hubungan antara etika dan hukum dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan

kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena yang terjadi di lapangan, serta memahami makna dan konteks pelanggaran yang terjadi dalam praktik ekonomi syariah (Anggraini & Lisdiana, 2020; Lisdiana, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat, praktisi hukum, dan ahli ekonomi syariah mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menangani tindak kriminal, seperti penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kepercayaan yang melibatkan lembaga keuangan syariah (Mariana & Ibrahim, 2022; Mariana & Rahmani, 2022; Nufiar, Mariana & Ali, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara mendalam dengan praktisi hukum syariah, ahli ekonomi, dan pengusaha yang terlibat dalam sistem ekonomi syariah. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif subjektif tentang tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum syariah dalam transaksi ekonomi dan dampak dari tindak kriminal dalam sektor ini (Sugiri, 2020). Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami dinamika dalam praktik ekonomi syariah yang melibatkan transaksi dan kegiatan bisnis, serta interaksi antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum syariah.

Dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan juga dianalisis untuk mendapatkan konteks hukum, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), regulasi hukum syariah di Indonesia, serta keputusan-keputusan pengadilan yang terkait dengan pelanggaran dalam ekonomi syariah. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum syariah diterapkan dalam menyelesaikan kasus kriminal yang berkaitan dengan ekonomi (Norrahman, 2023; Andriyani et al., 2023).

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Tindak Kriminal dalam Sistem Ekonomi Syariah

Tindak kriminal dalam ekonomi syariah mencakup berbagai pelanggaran yang melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Bentuk-bentuk tindak kriminal ini juga dapat mencakup kecurangan dalam transaksi, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan syariah. Masing-masing tindak kriminal ini merusak prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah bentuk tindak kriminal yang secara langsung melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, yang berpotensi merusak ketidakadilan dan transparansi dalam sistem perekonomian yang diharapkan dapat mendukung kesejahteraan umat (Muharam, 2023; Haerunnisa et al., 2023).

Salah satu bentuk tindak kriminal yang paling mencolok dalam ekonomi syariah adalah praktik riba. Riba, yang berarti pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman uang, tidak hanya dilarang dalam syariah, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekonomi. Riba menciptakan struktur kewajiban yang tidak adil, di mana debitur seringkali terjebak dalam utang yang tak berujung, merugikan mereka secara finansial dan spiritual (Rini, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa praktik semacam ini berkontribusi besar terhadap ketidakstabilan ekonomi dan sosial di masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan syariah yang berupaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Haerunnisa et al., 2023).

Gharar, yang merujuk pada ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, juga merupakan bentuk kriminalitas yang sering dijumpai di sektor ekonomi syariah. Ketidakjelasan dalam syarat atau objek transaksi dapat mengarah pada konflik hukum dan ketidaktransparanan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah (Haerunnisa et al., 2023).

Selain itu, tindak kriminal dalam bentuk kecurangan transaksi juga menjadi masalah krusial dalam ekonomi syariah. Praktik seperti penipuan (fraud), penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang sering ditemukan di berbagai jenis lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Kecurangan ini dapat muncul dari manipulasi laporan keuangan atau misrepresentasi informasi kepada klien, berdampak pada kerugian finansial baik bagi nasabah maupun institusi itu sendiri (Krisniawan et al., 2023). Penelitian menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengendalian internal dan good corporate governance di lembaga keuangan syariah untuk mencegah terjadinya kecurangan semacam ini dan menjamin keadilan serta akuntabilitas (Krisniawan et al., 2023).

Pentingnya pendidikan literasi keuangan dalam mendukung sistem ekonomi syariah yang transparan dan adil juga tidak dapat diabaikan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah sering kali berkontribusi terhadap kerentanannya terhadap penipuan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan di kalangan masyarakat diharapkan dapat membantu individu untuk lebih memahami dan memilih produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Menne, 2023).

Dengan mengetahui bentuk-bentuk tindak kriminal ini, para pemangku kepentingan dalam sistem ekonomi syariah dapat lebih siap dalam menangani dan mengurangi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama dari ekonomi syariah itu sendiri (Muharam, 2023; Norrahman, 2023).

Peran Etika dalam Mencegah dan Mengatasi Tindak Kriminal

Etika dalam ekonomi syariah memiliki peran yang sangat krusial dalam mencegah dan mengatasi tindak kriminal yang dapat merusak integritas sistem keuangan syariah. Salah satu prinsip utama dalam etika syariah adalah kejujuran. Kejujuran memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan dan informasi yang ada, menghindari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan penipuan atau kecurangan. Dalam konteks ekonomi syariah, ketidakjujuran tidak hanya melanggar prinsip moral tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran cenderung memiliki lebih sedikit kasus pelanggaran, karena para pihak dalam transaksi merasa aman dan dihormati.

Prinsip kedua yang tidak kalah penting dalam ekonomi syariah adalah keadilan. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil, tanpa ada yang merasa dirugikan. Keadilan ini meliputi perlakuan yang setara terhadap semua pihak dalam transaksi, baik itu produsen, konsumen, atau lembaga keuangan. Dalam hal ini, prinsip keadilan mencegah praktik-praktik eksploitasi, seperti pemanfaatan ketidaktahuan atau kelemahan pihak lain dalam transaksi. Dengan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan, pelaku ekonomi syariah dapat lebih peka terhadap hak-hak orang lain, sehingga tindak kriminal, seperti penipuan atau penyalahgunaan wewenang, dapat dihindari.

Selanjutnya, transparansi juga memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan menghindari tindak kriminal dalam ekonomi syariah. Dengan prinsip transparansi, setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa melakukan manipulasi atau kecurangan dalam transaksi. Transparansi memungkinkan para pihak untuk saling memonitor dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil, sehingga tindakan kriminal yang merugikan dapat terdeteksi lebih awal. Penerapan prinsip transparansi ini, baik di lembaga keuangan syariah maupun di masyarakat secara luas, akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi, mengurangi potensi penipuan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah.

Pendidikan moral dan etika syariah juga menjadi kunci untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pendidikan ini tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tetapi juga harus mencakup praktik yang dapat membentuk karakter individu. Ketika individu memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah, mereka akan lebih mudah menghindari tindakan yang bisa merugikan pihak lain, baik secara finansial maupun sosial. Oleh karena itu, pendidikan mengenai etika ekonomi syariah harus

diperkuat di berbagai lapisan masyarakat, agar nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dapat diterapkan secara menyeluruh. Dengan cara ini, diharapkan tindak kriminal dalam ekonomi syariah dapat diminimalkan, dan terciptalah ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Penerapan Hukum Syariah dalam Mengatasi Tindak Kriminal Ekonomi

Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Hukum syariah tidak hanya melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir, tetapi juga menetapkan sanksi tegas dan adil bagi pelanggar prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan dalam syariah, hukuman yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, namun juga mencakup pendekatan solutif seperti musyawarah dan ta'zir, yang memungkinkan adanya alternatif hukuman yang lebih ringan untuk pelanggaran berskala ringan (Prayoga et al., 2023).

Salah satu aspek krusial dalam penerapan hukum syariah adalah adanya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan (Prayoga et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum syariah secara konsisten mampu mencegah korupsi dan menciptakan lingkungan bisnis yang bersih. Ketika masyarakat merasa yakin akan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, mereka akan lebih patuh terhadap aturan dan nilai-nilai syariah, yang secara langsung berdampak pada berkurangnya tindak kriminal ekonomi.

Selain pengawasan, peningkatan literasi masyarakat mengenai hukum syariah juga memegang peranan penting. Pemahaman yang memadai terhadap hukum dan prinsip ekonomi syariah akan membentuk pelaku ekonomi yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, mereka cenderung menjauhi praktik-praktik yang merugikan dan justru mendukung transaksi yang adil dan transparan. Edukasi ini berfungsi sebagai pencegahan dini dan fondasi moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, hukum syariah juga memberikan solusi atas sengketa ekonomi melalui pendekatan musyawarah. Penyelesaian melalui jalur damai ini sejalan dengan budaya masyarakat dan nilai-nilai Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, melainkan juga untuk menjaga keharmonisan sosial dan mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan misi syariah dalam membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk dalam aspek ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak kriminal dalam ekonomi syariah, seperti riba, gharar, maisir, serta kecurangan transaksi merusak prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem keuangan syariah. Untuk mencegahnya, penting penerapan etika syariah, sistem pengendalian internal yang baik, dan peningkatan literasi keuangan. Lembaga keuangan syariah dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah demi tercapainya kesejahteraan umat.
2. Etika memiliki peran krusial dalam mencegah dan mengatasi tindak kriminal dalam ekonomi syariah. Dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi, etika menjadi landasan moral sekaligus sistem kontrol internal yang menjaga integritas transaksi dan perilaku pelaku ekonomi. Penguatan pendidikan etika syariah serta penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik ekonomi diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang adil, amanah, dan bebas dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. Penerapan hukum syariah dalam mengatasi tindak kriminal ekonomi berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, musyawarah, dan sanksi yang proporsional, hukum syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembinaan moral masyarakat. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada komitmen institusi, sistem pengawasan, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan ekonomi.

REFERENSI

- Abildanwa, T. (2016). Mediasi penal sebagai upaya dalam rangka pembaharuan hukum pidana di indonesia berbasis nilai-nilai keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 138. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353>
- Andriyani, Y., Wasman, W., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 175. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>
- Anggraini, L. and Lisdiana, A. (2020). Untitled. *Social Pedagogy Journal of Social Science Education*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v1i1.2137>
- Arsyad, M., Ismawan, A., & Amalia, K. (2022). Konsep bisnis wisata halal dalam

- meningkatkan perekonomian di indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(4), 196-207. <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i4.5814>
- Ayatik, A., Susanti, D., & Tektona, R. (2022). Implikasi hukum bagi akta pembiayaan murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. *Jurnal Supremasi*, 53-67. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1821>
- Basri, R. (2020). Perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap hukuman perzinahan.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>
- Devitasari, D., Fasa, M., & Soeharto, S. (2022). Analisis pengembangan wisata halal dalam prospek membantu meningkatkan perekonomian di indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 130-139. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>
- Firmansyah, A. and Evendia, M. (2022). Turning point hukum pidana indonesia berbasis cita hukum pengayoman pancasila. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235-246. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1915>
- Fitria, N., Harahap, F., & Chairina, C. (2022). Studi literatur peran bank syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 2(1), 236-243. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1206>
- Gafffar, A., Darliana, D., & Sapriadi, S. (2023). Hukum islam dan efek jera pembedaan di indonesia. *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. *Al- Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hudawati, S. (2020). Problematika hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang perbankan syariah. *Asy-Syari Ah*, 20(2), 145-162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Krisniawan, H., Mutaqin, M., & Khoerulloh, A. (2023). Pengendalian internal dan good corporate governance: upaya pencegahan fraud pada perumda bpr majalengka. *Brainy Jurnal Riset Mahasiswa*, 4(2), 130-141. <https://doi.org/10.23969/brainy.v4i2.79>
- Lisdiana, A. (2019). Profil keterampilan sosial siswa mts al-hikmah bandar lampung. *Jipsindo*, 6(2), 112-130. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v6i2.28398>
- Liza, Laisa, and Saviratul Hilwa. 2023. "Pembiayaan Murabahah Dan Profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2020." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(1): 22–32.

doi:10.61393/heiema.v2i1.93.

- Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi perbandingan tentang penetapan sanksi pidana pencurian berdasarkan hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20-30. <https://doi.org/10.31603/6537>
- Mariana, Mariana, and Amsanul Amri. 2021. "Hawalah Mutlaqah Dalam Perspektif Syafi'iyah Dan Hanafiyah." *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 1(2): 136–47. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>.
- Mariana, Mariana, and Azharsyah Ibrahim. 2022. "Determinan Cash Holding Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 1(1): 1–13. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28>.
- Mariana, Mariana, and Ibrahim Ibrahim. 2021. "Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945." *Jurnal Tahqika: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15(1): 1–14.
- Mariana, Mariana, and Muhammad Murthaza. 2019. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Swalayan Kota Sigli)." *Jurnal Tahqika: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13(1): 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>.
- Mariana, Mariana, and Rahmani Rahmani. 2022. "Pengaruh Motivasi Dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor." *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1(2): 76–86. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v1i2.74>.
- Mariana, Mariana. 2018. "Pembinaan Terhadap Terpidana Anak Pelaku Kekerasan Seksual Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga." *Jurnal Tahqika : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 12(2): 204–13.
- Mariana, Mariana. 2019a. "Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa Oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqika : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 14(1): 108–18. <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqika/article/view/61>.
- Mariana, Mariana. 2019b. "Penetapan Harga Penjualan Gas Lpg Bersubsidi Di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Tahqika: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 13(2): 190–203.
- Mariana, Mariana. 2023. "Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 108–15. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>.
- Menne, F. (2023). Inovasi dan literasi keuangan syariah bagi pelaku umkm. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1111-1122.

<https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>

- Misran, M. (2021). Kriteria tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10(1), 25. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>
- Muharam, A. (2023). Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global. Inovasi Global Jurnal, 1(1), 6-13. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>
- Mulyaningsih, M. and Kadarusman, A. (2020). Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal polres garut. Jurnal Publik, 13(2), 61-70. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.15>
- Mustaqim, D. (2023). Prinsip syariah dalam operasional online shop : analisis fatwa dsn-mui no. 146/dsn-mui/ix/2021. AB-JOIEC, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.9>
- Norrahman, R. (2023). Pembatalan kontrak perspektif hukum ekonomi syariah. Iblam Law Review, 3(3), 292-304. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>
- Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali. 2020. "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia." Journal of Social Science 1(4): 147–51. doi:10.46799/jsss.v1i4.55.
- Nusaibah, U. (2023). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan generasi z untuk peningkatan literasi keuangan syariah (studi kasus mbanking bsi). MJSE, 12(1), 12-22. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.6695>
- Prayoga, T., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Prayoga, T., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi sistem hukum ekonomi syariah dalam pencegahan korupsi wujudkan integritas sektor ekonomi. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 135. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2850>
- Rahmatullah, Iqbal, Mariana Mariana, and Armia Armia. 2023. "Peningkatan Margin Keuntungan: Praktik Efektif Jual Beli Bahan Bangunan." Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2(2): 101–7. doi:<https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.212>.
- Ramadana, Sri Winarsih, Mariana Mariana, Rahmaniar Rahmaniar, and Saiful Bahgia. 2023. "Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(2): 1831–40. doi:10.33395/owner.v7i2.1590.
- Rini, N. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam undang undang tindak pidana korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274>

- Rosyidi, A. (2023). Kesadaran hukum lembaga keuangan syariah atas kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. *jibl*, 7(4). <https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.3458>
- Salvia, P. (2023). Implementasi maqasid syariah dalam bisnis online. *Ekonom*, 3(3), 155-160. <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>
- Saputri, A. (2022). Peningkatan pengetahuan kalangan remaja tentang bank syariah melalui sosialisasi perbankan syariah. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134-138. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5413>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi covid-19. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Syafiq, A. (2014). Rekonstruksi pemidanaan dalam hukum pidana islam (perspektif filsafat hukum). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>
- Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1-16. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>
- Ulfiyati, N. and Muniri, A. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif. *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80-94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>
- Yasin, M. (2017). Reformasi hukum ekonomi islam di indonesia studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam fatwa dewan syariah nasional 2000-2017. *Istinbath*, 16(1), 241-264. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110>
- Zuhirsyan, M. (2018). Membidik potensi ekonomi syariah di lembaga pendidikan pondok pesantren. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 319-347. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2781>